

Pengadilan Negeri Banjarbaru

Jl. Trikora No.3, Guntung Paikat, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714 70714 08115670888

www.pn-banjarbaru.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Menerima Pendaftaran Perkara Permohonan, Gugatan, Bantahan Dan Gugatan Sederhana Secara Elektronik

No. SK : 99/KPN/W15-U12/SK.HK1.2.5/1/2024

Persyaratan

1. Adanya notifikasi perkara masuk pada Aplikasi SIPP ataupun pada Aplikasi e-Court

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Banjarbaru

Jl. Trikora No.3, Guntung Paikat, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714 70714 08115670888

www.pn-banjarbaru.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Banjarbaru



1. Mencetak dokumen yang terinput pada Aplikasi e-Court (Surat Perkara yang diajukan, Data Kuasa bila ada dan Bukti Surat) ± 15 menit
2. Melaporkan adanya perkara masuk ke Meja I dan Kasir untuk ditindak lanjuti bisa terdaftar atau tidak ± 5 menit

Pengadilan Negeri Banjarbaru

Jl. Trikora No.3, Guntung Paikat, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714 70714 08115670888

www.pn-banjarbaru.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terdaftarnya perkara yang diajukan

Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui Aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian)
4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan : (021) 25578300
5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Banjarmasin : (0511) 3364615
6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Banjarbaru : (0511) 4782115
7. Melalui email: pn.banjarbarukalsel@gmail.com 8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan